



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2024/PN-Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Fitri Amanah, Tempat/Tanggal Lahir Blampangan Umpu, 12 Mei 1987, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl. Ir H. Juanda Lk. III Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Rahmaida, S.H dan Zulkarnain Nasution, S.H berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Binjai tanggal 28 Juni 2024 No.33/Pdt.P/2024/PN.Bnj tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 28 Juni 2024 dibawah register perkara No.33/Pdt.P/2024/PN-Bnj telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama di KTP (Kartu Tanda Penduduk) bernama FITRI AMANAH;
2. Bahwa pemohon mempunyai paspor atas nama TETY No. E3746942;
3. Bahwa pemohon akan merubah namanya di KTP namanya dari FITRI AMANAH menjadi TETY seusai di paspor;
4. Bahwa untuk kelengkapan administrasi di kantor catatan sipil maka pemohon meminta Pengadilan Negeri Binjai untuk menetapkan pergantian nama di KTP dari FITRI AMANAH menjadi TETY dan tempat tanggal lahir Blampangan Umpu 12 Mei menjadi Medan 15 Juni 1981;
5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas pemohon meminta untuk menetapkan anak pemohon yang bernama LAURA ADELIA tanggal lahir

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN-Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAY KANAN 24 Mei 2010 menjadi MEDAN 24 Mei 2010 sesuai di paspor No. A9178171;

6. Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas turut kami lampirkan :

1. Kartu Keluarga No. 1808042407180006;
2. KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama FITRI AMANAH;
3. Surat keterangan dari Kantor Lurah Timbang Langkat;
4. Paspor atas nama TETY No E3746942;
5. Paspor atas nama LAURA ADELIA No A9178171.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama di KTP atas nama FITRI AMANAH menjadi TETY dan tanggal lahir menjadi Medan 15 Juni 1981 sesuai di paspor;
3. Menetapkan tempat lahir LAURA ADELIA menjadi Medan 24 Mei 2010;
4. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan tersebut, kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, kuasa Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon tanggal 10 Juni 2024 sesuai dengan aslinya yang telah diberi Materai secukupnya dan telah di cap Pos diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1808042407180006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 Juni 2024 sesuai dengan aslinya yang telah diberi Materai secukupnya dan telah di cap Pos diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan tanggal 14 Juni 2024 dari Lurah Timbang Langkat atas nama Fitri Amanah sesuai dengan aslinya yang telah diberi Materai secukupnya dan telah di cap Pos diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Paspor atas nama Tety 1A1327A6103GXQX tanggal 22 Agustus 2023, tidak ada aslinya yang telah diberi Materai secukupnya dan telah di cap Pos diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Paspor atas nama Laura Adelia 1A11GD6168DNXN tanggal 22 September 2014, tidak ada aslinya yang telah diberi Materai secukupnya dan telah di cap Pos diberi tanda P-5;

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN-Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon untuk membuktikan permohonannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi Sumiswati, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu nama asli pemohon dan yang saksi tahu nama pemohon Tety;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri ini untuk mengganti nama yang ada di KTP pemohon sama dengan nama di Paspor;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pemohon di Ijazahnya;
- Bahwa dari keterangan Pemohon, pemohon sudah menikah, tetapi saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan suami pemohon, karena suami pemohon berada di Luar Negeri;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 1 (satu) orang yang namanya Laura, umur 13 tahun;
- Bahwa anak pemohon tinggal bersama kakak pemohon di Binjai dan kakak pemohon yang mengasuh anak pemohon dan pemohon kadang-kadang pulang ke Indonesia untuk melihat anaknya;

2. Saksi Firnanda, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sopir Teksi langganan pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu nama asli pemohon dan yang saksi tahu nama pemohon Tety;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri ini;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pemohon di Ijazahnya;
- Bahwa dari keterangan Pemohon, kalau pemohon bekerja sebagai TKW di Luar Negeri;
- Bahwa dari keterangan Pemohon, pemohon sudah menikah, tetapi saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan suami pemohon, karena suami pemohon berada di Luar Negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mempunyai anak atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN-Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya di KTP dari nama Fitri Amanah menjadi Tety dan tempat tanggal lahir Blampangan Umpu 12 Mei 1987 menjadi Medan 15 Juni 1981 sesuai di Paspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah untuk merubah namanya di KTP dari nama Fitri Amanah menjadi Tety dan tempat tanggal lahir Blampangan Umpu 12 Mei 1987 menjadi Medan 15 Juni 1981 sesuai di Paspor;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (Judicial Power) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringan vide Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Binjai untuk merubah namanya di KTP dari nama Fitri Amanah menjadi Tety dan tempat tanggal lahir Blampangan Umpu 12 Mei 1987 menjadi Medan 15 Juni 1981 sesuai di Paspor;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah perubahan nama pemohon di KTP dari nama Fitri Amanah menjadi Tety dan tempat tanggal lahir Blampangan Umpu 12 Mei 1987 menjadi Medan 15 Juni 1981 sesuai di Paspor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali bukti bertanda P-4 dan P-5 yang tidak aslinya berikut dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon di persidangan menyatakan bahwa Pemohon dalam KTP bernama Fitri Amanah, tempat tanggal lahir Plambangan Umpu tanggal 12 Mei 1987 (bukti P-1), sedangkan

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN-Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Paspor bernama Tety, tempat lahir Medan tanggal 15 Juni 1981 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan yang menyatakan Fitri Amanah tempat tanggal lahir Blambangan Umpu tanggal 12-05-1987 dan nama Tety, tempat tanggal lahir Medan 15-06-1981 adalah satu orang yang sama, sehingga pemohon ingin merubahnya agar sesuai dengan nama yang ada di Paspor yaitu dari nama Fitri Amanah tempat tanggal lahir Blambangan Umpu tanggal 12-05-1987 menjadi Tety, tempat tanggal lahir Medan 15-06-1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Foto Copy Paspor atas nama Tety dan Foto Copy Paspor atas nama Laura Adelia yang telah diajukan oleh pemohon dalam persidangan yang tidak ada aslinya dan tidak ada Foto copy lainnya sebagai perbandingan dengan foto copy tersebut, maka Hakim berpendapat bukti P-4 dan P-5 berupa Foto Copy Paspor atas nama Tety dan Foto Copy Paspor atas nama Laura Adelia yang telah diajukan oleh pemohon dalam persidangan tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumiswasti yang menyatakan saksi kenal dengan pemohon karena tetangga, saksi tidak tahu nama asli pemohon yang tahu nama pemohon Tety dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar nama pemohon di KTP sesuai nama di Paspor, sedangkan menurut keterangan saksi Firnanda, saksi kenal dengan pemohon karena sering menjemput dan mengantar pemohon, karena saksi sebagai sopir Taksi dan saksi tidak tahu apa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-1) KTP pemohon bernama Fitri Amanah tempat tanggal lahir Blambangan Umpu tanggal 12-05-1987, bukti beretanda (P-2) KK atas nama Fitri Amanah tempat tanggal lahir Blambangan Umpu tanggal 12-05-1987 dan bukti bertanda (P-3) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai yang menyatakan Fitri Amanah tempat tanggal lahir Blambangan Umpu tanggal 12-05-1987 dengan Tety tempat tanggal lahir Medan, tanggal 15-06-1981 adalah orang yang sama, sedangkan berdasarkan keterangan kedua orang saksi nama asli pemohon tidak tahu siapa namanya, yang tahu nama pemohon hanya Tety;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat baik dari keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan belum dapat mendukung

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN-Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, oleh karenanya permohonan pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menetapkan:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp95.000,00,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2024 oleh kami Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 28 Juni 2024 Nomor 33/Pdt.P/2024/PN.Bnj, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rosenni Saragih, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Rosenni Saragih, S.H.,

Mukhtar, S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. Biaya proses/ATK.....	Rp 35.000,00,-
4. Biaya PNBP	Rp 10.000,00,-
5. Biaya Materai	Rp 10.000,00,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00,-</u>
Jumlah	Rp 95.000,00,-

(sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN-Bnj